



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1-K/PMT-I/AU/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ZULFIKAR LATIF**;
Pangkat, NRP : Kolonel Pas, 518827;
Jabatan : Pa Sahli OMP Matra Udara Poksahli Pangkogabwilhan I
(sekarang Pamen Denma Mabes TNI);
Kesatuan : Mabes TNI;
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 10 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Kumbakamo Nomor 1, RT 013, RW 003, Komplek
TNI AU Lanud Halim P, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec.
Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Pusat Polisi Militer Angkatan Udara Nomor POM-401/A/IDIK-23/X/2023/Puspomau tanggal 23 Oktober 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kogabwilhan I selaku Papera Nomor Kep/72/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/06/AU/K/I-00/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/1-K/PMT-I/AU/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/1-K/PMT-I/AU/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/1-K/PMT-I/AU/I/2024 tanggal 5 Januari 2024;
- Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/06/AU/K/I-00/

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa M. Zulfikar Latif, Kolonel Pas NRP 518827, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa:

1) **Surat.**

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Poksahli Kogabwilhan I bulan September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) **Barang.**

- Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

b. Terdakwa melakukan perbuatan THTI karena tuntutan ekonomi keluarga;

c. Terdakwa memohon agar mempertimbangkan pemotongan masa penahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 di Kogabwilhan I Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana “Militer, yang dengan sengaja melakukan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Militer tahun 1994 di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pas kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Paskhas selama 5 bulan, penempatan dinas pertama di Puspaskhasau. Setelah melewati beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan selanjutnya pada bulan April 2022 Terdakwa berdinast di Kogabwilhan I hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Sahli Pangkogabwilhan I Bidang OMP Kogabwilhan dengan pangkat Kolonel Pas NRP 518827;
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 7 September 2023 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Pangkogabwilhan I dan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan yang sah dari kesatuan sampai dengan tanggal 15 September 2023;
- c. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Pangkogabwilhan I berada di Jambi dari tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023, kemudian pada tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 berada di daerah Desa Pulau Gading, Kel. Mansang, Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, Sumatera Selatan dengan kegiatan memantau pengangkutan BBM jenis solar olahan masyarakat tanpa ijin yang sah, tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada Pangkogabwilhan I selaku atasan Terdakwa;
- d. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Terdakwa ditangkap/diamankan oleh Tim Gabungan TNI Angkatan Laut di wilayah Musi Banyuasin Sumatera Selatan karena diduga terlibat dalam perkara pidana pengangkutan BBM jenis solar olahan masyarakat tanpa ijin yang sah;
- e. Bahwa kemudian Pangkogabwilhan I melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Panglima TNI melalui surat pelimpahan untuk ditindaklanjuti secara hukum kepada Puspomau;
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Pangkogabwilhan I sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 secara berturut-turut selama 9 (sembilan) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang dibuktikan dengan daftar absensi harian Pamen Staf Sahli Kogabwilhan I ditandatangani oleh Kapoksahli Kogabwilhan I Tanjungpinang;
- g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Pangkogabwilhan I, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kogabwilhan I tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;
- h. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pada tahun 1997, sewaktu pangkat Letda Jabatan Pa Batalyon 465 Paskhas telah melakukan penganiayaan berat terhadap 3 (tiga) warga Cipondoh Tangerang dan perkara Terdakwa telah disidangkan yang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/133-K/MM.II08/ AU/ VIII/2001 tanggal

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Agustus 2001 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari, dan pada bulan Februari 2010, sewaktu pangkat Mayor Jabatan Pabandyalat Sops Korpaskhas telah melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak taat pada perintah atasan dan mendapatkan hukuman disiplin berupa teguran sesuai Kepkumplin Dankorpaskhasau Nomor Kepkumplin/12/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 dan mendapatkan sanksi administrasi berupa penundaan UKP selama 1 (satu) periode sesuai Kep Sanksi Administrasi Dankorpaskhasau Nomor Kep/11/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;

i. Bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Puspomau dalam perkara dugaan tindak pidana Pengangkutan BBM jenis solar olahan masyarakat tanpa dokumen sah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan alasan para Saksi sedang melaksanakan tugas khusus/mutasi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Surat Panglima Kogabwilhan I Nomor B/61/I/2024 tanggal 29 Januari 2024. Kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Saksi-1:

Nama lengkap : **Julizar, A.MD., SE., MSC.;**
Pangkat, NRP : Letkol Laut (P), 14518/P;
Jabatan : Dandenma;
Kesatuan : Kogabwilhan I;
Tempat, tanggal lahir : Siulak Mukai, 23 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess Kogabwilhan I, Jalan MT. Haryono Kilometer 3,5 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2023 di Kogabwilhan I dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dandenma di Kogabwilhan I dengan tugas dan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab mengurus dan menangani kemarkasan serta urusan dinas dalam di Makogabwilhan I;

3. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin (THTI) dari Komandan Satuan dalam hal ini Pangkogabwilhan I terhitung sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 16 September 2023 secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari;

4. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2023 pada saat berpapasan di Kantor Kogabwilhan I dan hanya sekedar melaksanakan perhormatan bawahan kepada atasan;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana pergi maupun keberadaan Terdakwa selama tidak hadir atau masuk dinas di Kesatuan Kogabwilhan I Tanjungpinang sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 16 September 2023;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 7 September 2023 sampai 16 September 2023;

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Atasan Terdakwa di Kogabwilhan I baik secara lisan ataupun tertulis untuk memberitahukan keberadaan-nya selama tidak masuk dinas/tidak hadir di Kesatuan Kogabwilhan I;

8. Bahwa tindakan Kesatuan Kogabwilhan I, Pangkogabwilhan I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Panglima TNI melalui surat pelimpahan untuk ditindaklanjuti secara hukum kepada Puspomau;

9. Bahwa bukti tertulis atas perbuatan Terdakwa tersebut berupa Daftar Absensi Poksahli Kogabwilhan I Terdakwa ditulis TH (Tidak Hadir) mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan 16 September 2023, yang ditandatangani Kapoksahli Kogabwilhan I Tanjungpinang;

10. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kogabwilhan I di Tanjungpinang dengan cara tertangkap di Palembang pada tanggal 16 September 2023;

11. Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap Saksi dihubungi oleh Asintel Kogabwilhan I melalui telepon dan menanyakan perihal absensi kehadiran Terdakwa;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa ketika tidak hadir tanpa izin dari Pangkogabwilhan I dan tidak ada membawa inventaris dinas baik berupa senpi maupun alat perang lainnya;

13. Bahwa saat tidak hadir tanpa izin dari Pangkogabwilhan I, Terdakwa maupun Kogabwilhan I tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;

14. Bahwa Saksi kurang mengetahui perilaku keseharian Terdakwa baik secara dinas maupun diluar dinas dikarenakan Saksi dan Terdakwa jarang bertemu dan ruang kantor pun berbeda, dimana Saksi di Detasemen Markas Kogabwilhan I yang posisi ruangnya di Basemant sedangkan Terdakwa di Ruang Poksahli di Gedung lantai 2 Kogabwilhan I;

15. Bahwa prosedur perizinan tidak masuk dinas untuk izin maupun cuti di Kesatuan Kogabwilhan I yaitu pertama mengisi di buku permohonan di setiap satuan kerja dan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disetujui oleh kepala satuan kerja untuk pengesahan langsung oleh Kepala Staf Kogabwilhan I, berbeda dengan yang di bawah satuan kerja Detasemen Markas untuk pengajuan cuti maupun izin pengesahan sampai dengan Dandenma saja.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Rudi Faisal, S.A.P., M.Si.**

Pangkat : Marsekal Pertama TNI;

Jabatan : Asrena;

Kesatuan : Kogabwilhan I;

Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 Oktober 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kogabwilhan I Tanjungpinang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam bulan April 2019 saat mulai berdinast di Kogabwilhan I dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Pangkogabwilhan I terhitung mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut berdasarkan Absensi Harian Pamen Staf Sahli Kogabwilhan I dan pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa selalu tidak ada/tanpa keterangan, begitupun pada saat di kantor/di ruangnya Terdakwa selalu tidak ada tanpa keterangan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Pangkogabwilhan I, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau Atasan di Kogabwilhan I baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan/melaporkan keberadaannya;
4. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim Gabungan TNI Angkatan Laut di wilayah Musi Banyuasin Sumatera Selatan karena diduga melakukan pengangkutan BBM tanpa disertai surat izin pengangkutan.
5. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih ditahan oleh Penyidik Puspomau di Staltahmil Puspomau dalam rangka penyidikan perkara tersebut;
6. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan anggota Kogabwilhan I untuk melakukan pencarian selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Pangkogabwilhan I;
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut, daerah tempat Terdakwa bertugas dalam keadaan aman atau damai atau dalam keadaan tidak perang;
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut, Terdakwa maupun Kogabwilhan I tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum perkara ini Terdakwa pernah

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana lain;

10. Bahwa Saksi kurang mengetahui perilaku keseharian Terdakwa baik secara dinas maupun diluar dinas dikarenakan hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak terlalu dekat;

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DR. Aria Cakra Wibawa, M.TR (HAN), GDAIS, M.A., CTMP.;**

Pangkat : Laksamana Pertama TNI;

Jabatan : Kapok Sahli;

Kesatuan : Kogabwilhan I;

Tempat, tanggal lahir : Mataram, 24 Maret 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kogabwilhan I Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2019 saat Saksi mulai berdinis di Kogabwilhan I dan lebih mengenal lagi sejak Saksi menjabat sebagai Dandenma Koharmatau, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan;

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan THTI (Ketidak Hadiran Tanpa Izin) dari Pangkogabwilhan I terhitung mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut;

3. Bahwa berdasarkan Absensi Harian Pamen Staf Sahli Kogabwilhan I bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Pangkogabwilhan I dari tanggal 7 September 2023 sampai dengan 16 September 2023, yang mana selama waktu tersebut Terdakwa selalu tidak ada tanpa keterangan saat apel pagi dan apel siang, begitupun saat di kantor/di ruangnya Terdakwa selalu tidak ada tanpa keterangan;

4. Bahwa Saksi sudah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pangkogabwilhan I selaku pimpinan tertinggi di Kogabwilhan I Tanjungpinang;

5. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan anggota Kesatuan Kogabwilhan I untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Pangkogabwilhan I, karena Terdakwa pernah laporan kepada Saksi kalau kegiatan Terdakwa sudah dapat izin dari Pangkogabwilhan I pejabat yang lama;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 16 September 2023;

7. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama tidak hadir tanpa keterangan di Kogabwilhan I sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 16 September 2023;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ketidakhadiran tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Atasan di Kesatuan Kogabwilhan I baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya;
9. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim Gabungan TNI Angkatan Laut di wilayah Musi Banyuasin Sumatera Selatan karena diduga melakukan pengangkutan BBM tanpa disertai surat izin pengangkutan;
10. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih ditahan oleh Puspomau di Staltahmil Puspomau dalam rangka penyidikan perkara pengangkutan BBM tanpa disertai surat izin pengangkutan;
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan suatu tindak pidana lain;
12. Bahwa dalam berdinis sehari-harinya Terdakwa di Staf Sahli Kogabwilhan I tidak banyak membantu dalam kegiatan penulisan makalah dan tugas-tugas staf ahli.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1994 di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pas kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Paskhas selama 5 (lima) bulan, selanjutnya penempatan dinas pertama di Puspaskhasau dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan lalu pada bulan April 2022 berdinis di Kogabwilhan I hingga perkara ini menjabat sebagai Sahli Pangkogabwilhan I Bidang OMP Kogabwilhan dengan pangkat Kolonel Pas;
2. Bahwa Terdakwa dalam tahun 1997 sewaktu pangkat Letda Jabatan Pa Batalyon 465 Paskhas telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap 3 (tiga) warga Cipondoh Tangerang, selanjutnya perkara tersebut disidangkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor Put/133-K/MM.II08/AU/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2001;
3. Bahwa Terdakwa juga dalam bulan Februari 2010 sewaktu berpangkat Mayor Jabatan Pabandyalat Sops Korpaskhas telah melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak taat pada perintah atasan, kemudian atas perbuatan tersebut mendapatkan hukuman disiplin berupa teguran sesuai Kepkumplin Dankorpaskhasau Nomor Kepkumplin/12/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 dan mendapatkan sanksi administrasi berupa penundaan UKP selama 1 (satu) periode sesuai Keputusan Sanksi Administrasi Dankorpaskhasau Nomor Kep/11/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;
4. Bahwa Terdakwa selama berdinis telah memperoleh tanda jasa / penghargaan berupa memiliki Satya Lencana pengamanan pulau terluar, Dharma Nusa, penugasan di Aceh, penugasan di daerah rawan Ambon dan penugasan di Bangladesh;
5. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkogabwilhan I Tanjungpinang terhitung sejak hari Jumat tanggal 7 September 2023 sampai dengan 16 September 2023;

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kogabwilhan I di Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau 08.00 WIB menuju kota Batam dengan Kapal Feri penyeberangan yang setiap jam ada dan tiba di Kota Batam sekira pukul 08.20 Wib, kemudian Terdakwa berencana melanjutkan ke kota Jambi dengan menggunakan kapal Roro namun tidak ada sehingga Terdakwa menunggu di Batam ;

7. Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 8 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kuala Tungkal dengan menggunakan kapal Roro, pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Kuala Tungkal kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Jambi dengan menggunakan travel sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa beralamat di Jalan Panglima Polim Lorong Teladan Nomor 37 Kota Jambi dan tinggal sementara di rumah ibu Terdakwa sambil menunggu Sdr Limin seorang pemilik kapal yang dikenal Terdakwa 2 (dua) bulan sebelumnya dan melalui telpon Sdr Limin yang akan membeli dan mengangkut bahan bakar jenis solar dengan nilai ukuran di bawah ukuran standar (illegal) dari Terdakwa dan Sdr Sahud teman kecil Terdakwa di Jambi. Selama tinggal di rumah ibu Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun.

8. Bahwa selanjutnya hari Rabu, 12 September 2023 kapal milik Sdr Limin dari Batam datang tetapi Terdakwa hanya bertemu ABK nya saja, maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2023 Terdakwa dan Sdr Sahud menuju ke daerah Desa Pulau Gading, Kelurahan Mansang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba Sumatera Selatan, dengan kegiatan memantau kegiatan pengangkutan BBM tanpa izin yang sah oleh masyarakat; sampai dengan tanggal 16 September 2023 karena pada hari Jumat tanggal 16 September 2023 malam hari Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Satgas Intelijen terpilih TNI AL BIMA 23 L dari Lanal Palembang karena diduga terlibat melakukan tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar olahan Masyarakat tanpa ijin ysng sah.

9. Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap dan diamankan oleh satgas intelijen TNI AL mengatakan bahwa dirinya TNI tetapi saat ditanyakan surat ijin atau surat tugasnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Puspomau, selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Militer Puspomau untuk menjalani proses penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar olahan masyarakat tanpa ijin yang sah/ pengangkutan BBM jenis solar tanpa dokumen yang sah.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan tidak masuk dinas untuk izin maupun cuti di Kesatuan Kogabwilhan I, yaitu mengajukan permohonan dengan cara mengisi di buku permohonan di setiap satuan kerja jajaran Kogabwilhan I dan setelah disetujui oleh kepala satuan kerja selanjutnya akan mendapatkan pengesahan langsung

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Staf Kogabwilhan I; tetapi Terdakwa tidak melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

11. Bahwa selama tidak hadir tanpa izin tersebut Terdakwa maupun Kogabwilhan I tempat Terdakwa bertugas dalam keadaan aman/dama dan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer;

12. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan meminta maaf kepada TNI khususnya TNI AU serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Poksahli Kogabwilhan I bulan September 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti kehadiran personel Poksahli Kogabwilhan dalam bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Kapoksahli Kogabwilhan I, dan Terdakwa dinyatakan tidak hadir sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena itu maka statusnya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Ayat (1) : Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (4): keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, namun harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan surat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi, yaitu Terdakwa meninggalkan kesatuan Kogabwilhan I sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 selama 9 (Sembilan) hari bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini alat bukti berupa surat, sehingga keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1994 di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pas kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Paskhas selama 5 (lima) bulan, selanjutnya penempatan dinas pertama di Puspaskhasau dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan lalu pada

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2022 berdinast di Kogabwilhan I hingga perkara ini menjabat sebagai Sahli Pangkogabwilhan I Bidang OMP Kogabwilhan dengan pangkat Kolonel Pas;

2. Bahwa benar Saksi-1 (Letkol Laut (P) Julizar, A.MD., SE., MSC.), dan Saksi-2 (Marsekal Pertama TNI Rudi Faisal, S.A.P., M.SI.), mengetahui bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kogabwilhan I tanpa izin yang sah dari Pangkogabwilhan I sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 secara berturut-turut berdasarkan Daftar Absensi Poksahli Kogabwilhan I Terdakwa dengan keterangan TH (Tidak Hadir) yang ditandatangani Kapoksahli Kogabwilhan I Tanjungpinang, sedangkan Saksi-3 (Laksma TNI DR. Aria Cakra Wibawa, M.TR (HAN), GDAIS, M.A., CTMP) selaku atasan langsung mengetahui selain dari daftar absensi, Terdakwa juga tidak ada pada saat apel pagi maupun apel siang, dan tidak berada di kantor/di ruangnya sehingga Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pangkogabwilhan I.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau 08.00 WIB Terdakwa meninggalkan kesatuan Kogabwilhan I di Tanjung Pinang menuju kota Batam dengan Kapal Feri penyeberangan yang setiap jam ada dan sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa tiba di Kota Batam kemudian Terdakwa berencana melanjutkan ke kota Jambi dengan menggunakan kapal Roro namun tidak ada;

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari Batam menuju Kuala Tungkal dengan menggunakan kapal Roro, dan tiba keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Jambi dengan menggunakan travel menuju kerumah orang tua Terdakwa di Jalan Panglima Polim Lorong Teladan Nomor 37 Kota Jambi, tiba di Jambi sekira pukul 15.00 Wib;

5. Bahwa benar pada Sabtu tanggal 8 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kuala Tungkal dengan menggunakan kapal Roro, pada hari Minggu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Kuala Tungkal kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Jambi dengan menggunakan travel sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa beralamat di Jalan Panglima Polim Lorong Teladan Nomor 37 Kota Jambi dan tinggal sementara di rumah ibu Terdakwa sambil menunggu Sdr Limin seorang pemilik kapal yang dikenal Terdakwa 2 (dua) bulan sebelumnya dan melalui telpon Sdr Limin yang akan membeli dan mengangkut bahan bakar jenis solar dengan nilai ukuran di bawah ukuran standar (illegal) dari Terdakwa dan Sdr Sahud teman kecil Terdakwa di Jambi. Selama tinggal di rumah ibu Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun.

6. Bahwa benar hari Rabu, 12 September 2023 kapal milik Sdr Limin dari Batam datang tetapi Terdakwa hanya bertemu ABK nya saja, maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2023 Terdakwa dan Sdr Sahud menuju ke daerah Desa Pulai Gading, Kelurahan Mansang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba Sumatera Selatan,

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan memantau kegiatan pengangkutan BBM tanpa izin yang sah oleh masyarakat; sampai dengan tanggal 16 September 2023 karena pada hari Jumat tanggal 16 September 2023 malam hari Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Satgas Intelijen terpilih TNI AL BIMA 23 L dari Lanal Palembang karena diduga terlibat melakukan tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar olahan Masyarakat tanpa ijin yang sah.

7. Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh satgas intelijen TNI AL mengatakan bahwa dirinya TNI tetapi saat ditanyakan surat ijin atau surat tugasnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Puspomau, selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Militer Puspomau untuk menjalani proses penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar olahan masyarakat tanpa ijin yang sah/ pengangkutan BBM jenis solar tanpa dokumen yang sah.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa prosedur perizinan tidak masuk dinas untuk izin maupun cuti di Kesatuan Kogabwilhan I personel wajib mengisi di buku permohonan di setiap satuan kerja dan setelah disetujui oleh kepala satuan kerja dilanjutkan untuk pengesahan langsung oleh Kepala Staf Kogabwilhan I, berbeda dengan personel yang di bawah satuan kerja Detasemen Markas untuk pengajuan cuti maupun izin pengesahan cukup sampai dengan Dandenma saja, namun Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut sesuai prosedur.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasan Terdakwa atau Panglima Kogabwilhan I baik secara lisan ataupun tertulis untuk memberitahukan keberadaannya selama tidak masuk dinas/tidak hadir di Kesatuan Kogabwilhan I;

10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Pangkogabwilhan I sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 secara berturut-turut atau selama 9 (sembilan) hari.

11. Bahwa benar dengan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah selama 9 (sembilan) hari atau minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Pangkogabwilhan I, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kogabwilhan I tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang;

13. Bahwa benar motivasi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Pangkogabwilhan I dikarenakan melakukan pengawasan Pengangkutan BBM jenis solar olahan masyarakat tanpa izin yang sah di Desa Pulau Gading, Kel. Mansang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba, Prov. Sumatera Selatan;

14. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1997 pernah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat sehingga disidangkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor Put/133-

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/MM.II08/AU/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2001;

15. Bahwa benar dalam bulan Februari 2010 pernah melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak taat pada perintah atasan yang kemudian mendapatkan hukuman disiplin berupa teguran sesuai Kepkumplin Dankorpaskhasau Nomor Kepkumplin/12/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 dan mendapatkan sanksi administrasi berupa penundaan UKP selama 1 (satu) periode sesuai Keputusan Sanksi Administrasi Dankorpaskhasau Nomor Kep/11/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;

16. Bahwa benar saat ini Terdakwa juga sedang menjalani proses penyidikan dan telah menjalani penahanan sementara di Rumah Tahanan Militer Puspomau dalam perkara Tindak Pidana Pengangkutan BBM tanpa dokumen sah yang tertangkap pada tanggal 16 September 2023 di di Desa Pulau Gading, Prov. Sumatera Selatan.

17. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

18. Bahwa benar Terdakwa memiliki Satya Lencana pengamanan pulau terluar, Dharma Nusa, penugasan di Aceh, penugasan di daerah rawan Ambon dan penugasan di Bangladesh;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan disusun secara tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Pertama : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Pertama: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada Angkatan Perang yang wajib dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas Militer tersebut, ataupun semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas Wajib Militer.

Bahwa baik Militer sukarela maupun Wajib Militer merupakan Justisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka diterapkan ketentuan Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer termasuk dengan diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan Angkatan
Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1994 di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pas kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Paskhas selama 5 (lima) bulan, selanjutnya penempatan dinas pertama di Puspaskhasau dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan lalu pada bulan April 2022 berdinis di Kogabwilhan I hingga perkara ini menjabat sebagai Sahli Pangkogabwilhan I Bidang OMP Kogabwilhan dengan pangkat Kolonel Pas;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kogabwilhan I selaku Papera Nomor Kep/72/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang diajukan sebagai terdakwa adalah M. Zulfikar Latif, Kolonel Pas NRP 518827, yang selanjutnya setelah diperiksa identitasnya di persidangan ternyata benar Terdakwalah orangnya yang merupakan seorang militer yang masih aktif berdinis
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Tinggi dan Oditur Militer Tinggi dengan lancar dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Terdakwa sedang dalam keadaan sakit ataupun terganggu kejiwaannya, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang merupakan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia termasuk KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Pertama "Militer", telah terpenuhi.

- b. Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T. yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku atau Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang berserta tindakan atau akibat-akibatnya yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi, yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tidak hadir tanpa izin” adalah bahwa si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini adalah kesatuannya, yang mana seharusnya si Pelaku atau Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “Tanpa izin” berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat atau kesatuannya itu dilakukan si Pelaku atau Terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 (Letkol Laut (P) Julizar, A.MD., SE., MSC), dan Saksi-2 (Marsekal Pertama TNI Rudi Faisal, S.A.P., M.SI.), mengetahui bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kogabwilhan I tanpa izin yang sah dari Pangkogabwilhan I sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 secara berturut-turut berdasarkan Daftar Absensi Poksahli Kogabwilhan I Terdakwa dengan keterangan TH (Tidak Hadir) yang ditandatangani Kapoksahli Kogabwilhan I Tanjungpinang, sedangkan Saksi-3 (Laksma TNI DR. Aria Cakra Wibawa, M.TR (HAN), GDAIS, M.A., CTMP) selaku atasan langsung mengetahui selain dari daftar absensi, Terdakwa juga tidak ada pada saat apel pagi maupun apel siang, dan tidak berada di kantor/di ruangnya sehingga Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pangkogabwilhan I.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 08.00 WIB Terdakwa meninggalkan kesatuan Kogabwilhan I di Tanjung Pinang menuju kota Batam dengan Kapal Feri penyeberangan yang setiap jam ada dan sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa tiba di Kota Batam kemudian Terdakwa berencana melanjutkan ke kota Jambi dengan menggunakan kapal Roro namun tidak ada;

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari Batam menuju Kuala Tungkal dengan menggunakan kapal Roro, dan tiba keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Jambi dengan menggunakan travel menuju kerumah orang tua Terdakwa di Jalan Panglima Polim Lorong Teladan Nomor 37 Kota Jambi, tiba di Jambi sekira pukul 15.00 Wib;

4. Bahwa benar pada Sabtu tanggal 8 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kuala Tungkal dengan menggunakan kapal Roro, pada hari Minggu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Kuala Tungkal kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Jambi dengan menggunakan travel sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa beralamat di Jalan Panglima Polim Lorong Teladan Nomor 37 Kota Jambi dan tinggal sementara di rumah ibu Terdakwa sambil menunggu Sdr Limin seorang pemilik kapal yang dikenal Terdakwa 2 (dua) bulan sebelumnya dan melalui telpon Sdr Limin yang akan membeli dan mengangkut bahan bakar jenis solar dengan nilai ukuran di bawah ukuran standar (illegal) dari Terdakwa dan Sdr Sahud teman kecil Terdakwa di Jambi. Selama tinggal di rumah ibu Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun.

5. Bahwa benar hari Rabu, 12 September 2023 kapal milik Sdr Limin dari Batam datang tetapi Terdakwa hanya bertemu ABK nya saja, maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2023 Terdakwa dan Sdr Sahud menuju ke daerah Desa Pulai Gading, Kelurahan Mansang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba Sumatera Selatan, dengan kegiatan memantau kegiatan pengangkutan BBM tanpa izin yang sah oleh masyarakat; sampai dengan tanggal 16 September 2023 karena pada hari Jumat tanggal 16 September 2023 malam hari Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Satgas Intelijen terpilih TNI AL BIMA 23 L dari Lanal Palembang karena diduga terlibat melakukan tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar olahan Masyarakat tanpa ijin yang sah.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa prosedur perizinan tidak masuk dinas untuk izin maupun cuti di Kesatuan Kogabwilhan I personel wajib mengisi di buku permohonan di setiap satuan kerja dan setelah disetujui oleh kepala satuan kerja dilanjutkan untuk pengesahan langsung oleh Kepala Staf Kogabwilhan I, berbeda dengan personel yang di bawah satuan kerja Detasemen Markas untuk pengajuan cuti maupun izin pengesahan cukup sampai dengan Dandenma saja, namun Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut sesuai prosedur.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 selaku Atasan Terdakwa atau Panglima Kogabwilhan I baik secara lisan ataupun tertulis untuk memberitahukan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya selama tidak masuk dinas/tidak hadir di Kesatuan Kogabwilhan I;

8. Bahwa benar dengan adanya serangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak ijin kepada Komandan Satuan saat tidak masuk dinas di Kogabwilhan I Tanjungpinang sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 16 September 2023 padahal Terdakwa sudah mengetahui mekanisme perijinan yang berlaku di Kogabwilhan I, bahkan selama tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya, sedangkan Terdakwa sudah mengetahui tentang prosedur perijinan di satuannya merupakan kesengajaan untuk tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

c. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya Kesatuan Kogabwilhan I atau tempat daerah Terdakwa bertugas/dinas.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

d. Unsur Keempat: “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa dalam perhitungan hari dijelaskan satu hari adalah dua puluh empat jam, satu bulan adalah tiga puluh hari dan satu tahun adalah dua belas bulan. Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah batasan waktu terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya 1 (satu) hari sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkogabwilhan I selaku Komandan Satuannya sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 secara berturut-turut atau selama 9 (sembilan) hari;

2. Bahwa benar dengan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah selama 9 (sembilan) hari atau minimal 1 (satu) hari, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran selama tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan Oditur Militer tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim sependapat dan oleh karena itu dapat diterima.

2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir Putusan, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman/Klemensi dari Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motifasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena alasan kondisi ekonomi keluarga sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan melakukan Pengangkutan BBM jenis solar yang diolah i masyarakat tanpa izin yang sah di Desa Pulau Gading, Kelurahan Mansang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba, Prov. Sumatera Selatan, meskipun Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku namun Terdakwa mengabaikannya.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Kesatuan karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai staf ahli yang wajib memberikan saran pendapat baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan, sehingga dengan terbelengkalainya tugas pokok Terdakwa tersebut tugas pokok satuan menjadi terhambat dan pekerjaan Terdakwa menjadi beban bagi personel lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penganiayaan tahun 2001;
2. Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin tidak mentaati perintah dinas sehingga dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2010;
3. Terdakwa telah memberikan contoh tidak baik bagi personel lainnya apalagi Terdakwa seorang pamen berpangkat kolonel seharusnya lebih paham dan sadar hukum serta menjadi panutan di lingkungan satuannya;
4. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Kesatuan Kogabwilhan I;
5. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada dinasny;
6. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
3. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi yang dimohonkan atas diri Terdakwa berupa penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, khususnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam waktu tidak lebih lama dari tigapuluh hari sehingga kerugian yang dialami Kesatuan tidak berkepanjangan dan selain itu walaupun Terdakwa kembali dengan cara ditangkap namun Terdakwa ditangkap bukan mutlak karena tindak pidana ini tetapi ditangkap karena adanya dugaan keikutsertaan Terdakwa pada kegiatan pengangkutan BBM jenis solar yang diolah Masyarakat tanpa ijin yang sah sehingga diyakini meski tidak tertangkap Terdakwa akan tetap kembali ke Kesatuan dengan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya, oleh karena itu maka pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut dinilai masih terlalu berat sehingga perlu diperingan sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan atas diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk memperhitungkan sebagai pengurangan masa tahanan Terdakwa dalam penjatuhan pidananya karena Terdakwa telah melaksanakan penahanan sementara selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa berkas perkara, surat dakwaan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini tidak ditemukan adanya surat penahanan tentang penahanan terdakwa tersebut dan pada saat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti surat penahanan terkait dengan perkara aquo dan menerangkan bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani proses penyidikan dugaan tindak pidana pengangkutan BBM ilegal dan telah di tahan selama 50 (limapuluh) hari di Staltahmil Puspomau sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan, sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman lainnya dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Poksahli Kogabwilhan I bulan September 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai statusnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti surat tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang melekat dengan berkas perkaranya dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Zulfikar Latif, Kolonel Pas NRP 518827, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT. I/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Poksahli Kogabwilhan I bulan September 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524423 dan Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 607952 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Edy Kencana Sinulingga, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 12380/P, Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 54423

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 607952

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972